

Arbitrase Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa

Irnawati, Adenis Satriawan

IAIN Kendari

Email: irnawati050201@gmail.com

Abstract: *Arbitration is one of the alternative dispute resolution mechanisms regulated under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Indonesia. This study aims to analyze the advantages and challenges of arbitration in resolving business disputes in the Republic of Indonesia. The findings indicate that arbitration offers several significant advantages, including a faster dispute resolution process, more predictable and manageable costs, confidentiality, and decisions that are final and legally binding. However, the implementation of arbitration continues to face several challenges, such as limited understanding of arbitration procedures among business actors, difficulties in enforcing arbitral awards, and arbitration costs that, in certain cases, may be higher than litigation in court. To optimize the role of arbitration, greater public awareness and education, reforms in the enforcement of arbitral awards, enhancement of arbitrators' professional capacity, and simplification of regulations concerning arbitration costs are necessary. Through these measures, arbitration can serve as an effective and reliable mechanism for resolving business disputes in Indonesia.*

Abstrak: Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan tantangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Republik Indonesia. Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa arbitrase mempunyai banyak keunggulan utama, seperti prosesnya lebih cepat, biaya lebih terkendali, sifat kerahasiaan, serta keputusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, di sisi lain, implementasi arbitrase masih menghadapi tantangan, termasuk pemahaman pelaku bisnis yang kurang terhadap prosedur arbitrase, tantangan dalam pelaksanaan putusan, serta biaya yang dalam beberapa kasus lebih tinggi dibandingkan litigasi di pengadilan. Untuk mengoptimalkan peran arbitrase, diperlukan sosialisasi lebih lanjut, reformasi dalam eksekusi putusan, peningkatan kapasitas arbiter, serta penyederhanaan regulasi terkait biaya arbitrase. Dengan langkah-langkah tersebut, arbitrase dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *smart contract; code is law; contractual justice; legal protection; breach of contract.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21485826>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, sengketa merupakan suatu hal sering kita jumpai seiring dengan kompleksitas hubungan bisnis antar pelaku usaha. Mengingat banyaknya transaksi yang terjadi dalam dunia bisnis setiap harinya, perselisihan atau konflik antar pihak pun tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat apa pun memerlukan penyelesaian segera. Insiden perselisihan meningkat seiring dengan volume dan variasi aktivitas perdagangan (Putri, 2024). Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan utama guna menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha. Arbitrase menawarkan solusi alternatif di luar pengadilan yang lebih cepat, fleksibel, dan bersifat final dalam penyelesaiannya. Arbitrase merupakan salah satu cara untuk penyelesaian masalah sengketa hukum di luar badan pengadilan, proses penyelesaian ini bukanlah hal baru dalam sistem hukum di Republik Indonesia (Bilah & Yusuf, 2024).

Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa ini mencakup semua metode tersebut dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Izulkha, 2024). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi para pihak di dalam suatu perjanjian bisnis untuk menyelesaikan perselisihan sengketa mereka melalui arbitrase. Dengan adanya regulasi ini, arbitrase menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha yang menginginkan penyelesaian permasalahan hukum bisnis yang lebih efisien dibandingkan dengan litigasi di lembaga pengadilan. Berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perjanjian arbitrase yang disepakati secara tertulis oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa menetapkan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa perdata di luar jalur peradilan umum (Aulia, 2022)

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak disukai oleh para pelaku usaha, karena penyelesaiannya mempunyai keunggulan dibandingkan Lembaga pengadilan yang formal, antara lain proses yang cepat, sederhana, biaya rendah, kerahasiaan sengketa tetap terjaga, keputusan bersifat inklusif, menjaga hubungan bisnis yang baik diantara para pihak serta menguntungkan para pihak (Putri, 2024). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang relatif cukup besar. Lambatnya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dinilai sangat bertentangan dengan kondisi para pelaku usaha, karena dapat mengganggu aktivitas usaha yang sedang berjalan. Disamping itu, pemeriksaan perkara digelar secara terbuka secara umum sehingga membuat terbukanya peluang terjadinya konflik baru yang tidak kunjung selesai diantara para pelaku usaha dan dapat merusak citra perusahaan di mata pelanggan khususnya dan pada masyarakat luas umumnya (Fath, 2024). Meskipun memiliki berbagai keunggulan, arbitrase juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme arbitrase di kalangan pelaku bisnis (Hukum Online, 27 Oktober 2023), Tingkat Kepatuhan terhadap Putusan Arbitrase (Hukum online, 31 Mei 2023) serta keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (Azhar & Suheri, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata selain peradilan umum yang didasari oleh perjanjian arbitrase tertulis diantara pihak-pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase itu sendiri dapat berupa klausula arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum sengketa muncul, atau sebagai perjanjian arbitrase terpisah yang disepakati setelah sengketa timbul. (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016). Arbitrase merupakan tata cara untuk menyelesaikan sengketa yang diartikan oleh para penggunaan prosedur damai yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya, serta berguna untuk menjamin solusi yang adil bagi semua pihak yang bersengketa secara hukum dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase adalah salah satu elemen dari kategori yang lebih luas, yaitu Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR), yang meliputi berbagai metode penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan yang formal. Dalam konteks ini, arbitrase diakui secara internasional sebagai salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi (Dewi Ratrika Rinupa Sejati, 2024).

Arbitrase merupakan suatu bentuk kelembagaan, yang bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa hukum dan perbedaan yang terjadi diantara para pihak di dalam

perjanjian pokok, tetapi juga dapat memberikan saran atau masukkan dalam bentuk opini hukum atas permohonan para pihak yang bersengketa dalam perjanjian. Pendapat hukum ini termasuk didalam pengertian atau bentuk amar putusan lembaga arbitrase (Bambang Poerdyatmono, 2007). Proses arbitrase biasanya digunakan dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, komersial, dan kontrak. Dalam arbitrase, para pihak yang terlibat setuju untuk membahas dan memutuskan sengketa mereka melalui arbiter, yang kemudian akan menghasilkan keputusan terhadap kasus tersebut setelah mendengarkan argumen dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada lagi proses banding seperti yang terjadi di pengadilan. Namun, dalam beberapa situasi, keputusan arbitrase masih dapat diajukan ke pengadilan untuk eksekusi. Keunggulan arbitrase meliputi kecepatan, biaya yang lebih rendah dibandingkan proses litigasi di pengadilan, kerahasiaan, serta fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang yang relevan. Arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sengketa Bisnis

Sengketa merupakan suatu istilah yang sudah sangat lazim dipakai di ranah hukum keperdataan. Sengketa keperdataan mempunyai karakteristik dan kekhasan masing-masing. Demikian juga dengan sengketa konstruksi yang memiliki karakteristik tersendiri.

Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora 2025 (Maret), vol. 5, no. 1, Idris, et al. 4 dari 13 Karakteristik itu disebabkan oleh salah satunya adalah dengan keberadaan klaim (Karolus E Lature, 2018). Dalam lapangan hukum bisnis, Sengketa yang merujuk pada perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak yang melakukan kegiatan usaha. Pada umumnya ada dua mekanisme untuk menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Pada pengadilan, seperti contohnya didalam menyelesaikan perkara perdata atau tata usaha negara pada umumnya, hakim akan bertindak sebagai pengadil di antara penggugat dan tergugat. Dan kalau diselesaikan di luar pengadilan, ada beberapa tata cara yang bisa dilakukan, di antaranya konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Keempatnya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar jalur pengadilan di Indonesia (Arbitrase). Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dirancang untuk menyediakan tata cara penyelesaian sengketa hukum yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel jika kita bandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, yang sering memakan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Dalam tersebut, arbitrase didefinisikan sebagai tatacara penyelesaian terhadap sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan menurut kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1).

Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak bisa dilakukan banding atau kasasi, berbeda dengan proses litigasi. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian tentang hukum bagi para pihak yang menginginkan penyelesaian masalah hukum yang lebih cepat waktunya dan tertutup. Ketentuan utama dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya adalah bahwa arbitrase hanya dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian arbitrase sebelumnya. Pasal 4 menyatakan bahwa perjanjian tentang arbitrase harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk klausul dalam suatu ikatan kontrak maupun dalam perjanjian terpisah. Tanpa adanya perjanjian arbitrase ini, sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak

menjadi sangat penting bagi pihak yang ingin menghindari litigasi di pengadilan. Selain arbitrase, undang-undang ini juga mengakui tata cara alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi (Pasal 6). Berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan putusan final dan mengikat, metode-metode ini lebih menekankan pada upaya mencapai kesepakatan damai antara para pihak tanpa adanya keputusan yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa sering digunakan dalam konflik yang masih memungkinkan kompromi antara para pihak. Terdapat beberapa lembaga arbitrase yang diakui berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, adalah :

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang menangani sengketa bisnis dan komersial.
2. Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
3. Lembaga arbitrase sektor keuangan seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Setiap lembaga ini memiliki aturan dan prosedur tersendiri dalam menjalankan arbitrase. Meskipun keputusan yang dibuat oleh arbitrase ini bersifat final dan mengikat, UU ini tetap memberikan peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan keputusan arbitrase ke pengadilan negeri dalam kondisi tertentu. Pasal 70 menyebutkan bahwa pembatalan bisa diajukan jika terdapat unsur penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau jika putusan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, proses pembatalan ini hanya terbatas pada aspek legalitas, bukan pada substansi sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Secara keseluruhan, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, pelaku usaha dan individu memiliki opsi yang lebih fleksibel dalam melakukan penyelesaian sengketa hukum tanpa harus melewati proses pengadilan yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai isi dan ketentuan dalam UU ini sangat penting bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis untuk memastikan kontrak yang mereka buat dapat mengakomodasi penyelesaian sengketa secara efektif

Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kekuatan hukum yang bersifat final, mandiri, dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.¹⁴ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Arbitrase memiliki beberapa kelebihan, seperti: 1) Prosedur yang tidak berbelit-belit 2) Tidak memakan biaya dan waktu 3) Sifatnya lebih tertutup sehingga kerahasiaan perkara terjaga 4) Tidak berdampak pada bisnis

SIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Setelah permohonan diterima, langkah berikutnya adalah penunjukan arbiter, yang dilakukan untuk memastikan adanya pihak netral yang dapat memimpin proses arbitrase dengan adil. Arbiter yang ditunjuk kemudian menunggu jawaban dari termohon sebagai respons atas permohonan yang diajukan.

Selanjutnya, majelis arbiter akan dibentuk untuk menangani kasus tersebut. Majelis ini akan mengadakan sidang arbitrase sebagai forum di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi mereka. Proses pembuktian ini merupakan bagian penting dalam arbitrase, di mana setiap pihak harus meyakinkan majelis arbiter tentang keabsahan klaim atau pembelaan mereka. Setelah sidang dan pembuktian selesai, majelis arbiter akan meminta kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum mengeluarkan putusan. Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena bersifat mandiri, final, dan mengikat atau tetap. Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diperiksa ulang oleh Ketua Pengadilan Negeri, baik alasan maupun pertimbangannya, sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase. Oleh karena itu, arbitrase memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih jalur penyelesaian sengketa ini, karena putusan yang dihasilkan tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh pengadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan mengenai proses arbitrase di Indonesia, saran yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang mekanisme arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa yang efisien, terutama di kalangan pelaku usaha. Meningkatkan kesadaran ini akan membantu para pihak lebih memahami manfaat dan prosedur arbitrase, serta konsekuensinya yang bersifat final dan mengikat. Pemerintah, lembaga peradilan, dan institusi terkait juga diharapkan dapat bekerja sama dalam memperkuat infrastruktur hukum yang mendukung arbitrase, termasuk memberikan pelatihan kepada para arbiter agar kualitas keadilan dan transparansi tetap terjaga. Selain itu, diharapkan adanya langkah konkret dari otoritas hukum dalam memastikan bahwa putusan arbitrase yang telah dijalankan benar-benar dihormati dan tidak mudah diganggu gugat oleh pihak-pihak yang kalah dalam sengketa.

Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum yang justru dapat mengganggu efektivitas arbitrase sebagai jalur alternatif yang cepat dan tepercaya. Dengan peningkatan pemahaman, dukungan kelembagaan, dan komitmen dari para pemangku kepentingan, arbitrase dapat menjadi solusi sengketa yang semakin diterima dan diandalkan dalam penyelesaian perselisihan, baik bagi pelaku bisnis maupun masyarakat luas.

REFERENSI

- Arifuddin Muda Harahap. (2020). *Buku pengantar hukum ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. *None*, 3(2), 277–293.
- Hilman, S. H. A. Q. (2020). *Mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Lakeisha.
- Latumahina, J. (2020). Hubungan hukum klausula arbitrase dengan yurisdiksi pengadilan negeri. *Jurnal Ecodemica*, 4(2).
- Lumowa, M. (2022). Aspek hukum peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Lex Administratum*, 10(5).
- Mantili, R. (2021). Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui combined process (med-arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 47–65.